

## **Peran Ojk Dalam Proses Pengembalian Dana Nasabah Bank Yang Hilang Dan Keseuaiannya Dalam Perspektif Islam**

**Rizky Maharani Prastita**

e-mail: kikyprasthita@gmail.com

### **Abstrak**

Perlindungan bagi nasabah bank merupakan hal yang sangat penting demi menjaga kepercayaan nasabah dan kelancaran kegiatan usaha bank. Kepercayaan ini harus terus dijaga mengingat modal utama bank berasal dari dana simpanan masyarakat. Saat ini banyak sekali kasus hilangnya dana simpanan akibat kecurangan yang dilakukan oleh pihak bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam proses pengembalian dana simpanan nasabah yang hilang. Pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga independen yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap bank yang dianggap merugikan nasabah. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam proses pengembalian dana simpanan nasabah yang hilang adalah dengan menyiapkan perangkat yang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan pengaduan nasabah, membuat mekanisme pengaduan nasabah, serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan nasabah yang dirugikan. Otoritas Jasa Keuangan juga dapat memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada bank agar menyelesaikan pengaduan nasabah yang dirugikan oleh bank dimaksud, mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali dana yang disimpan nasabah dari

pihak bank, baik yang berada di bawah penguasaan pihak bank maupun pihak lain dengan itikad tidak baik, atau memperoleh ganti kerugian dari pihak bank. Keseluruhan kegiatan OJK tersebut telah sesuai dengan ajaran Islam.

### ***Abstract***

*Protection for bank customers is essential to keep customer trust and the continuity of the bank's business activities. This trust must be maintained since the main capital of the bank comes from the public savings funds. In these days, many cases of loss of funds deposits due to fraud committed by the bank. The purpose of this study is to explain the role of the Financial Services Authority in the process of refunding customer deposits lost. Indonesian Government has established an independent institution which has the authority to do the regulations, supervision, inspection, and investigation of banks deemed to be detrimental to their customers. The role of the Financial Services Authority in the process of refunding customer deposits lost is by providing facilities that enable banks and customer to solve their problem by providing the tools to conduct customer complaints, make mechanism of customer complaints, and also facilitate customer complaints. The Financial Services Authority may also instruct or perform certain actions to the bank in order to resolve customer complaints, to file a lawsuit to recover funds that deposited by customers from the bank, whether under the control of the bank or other parties in good intention, or obtaining compensation from the bank. The overall activities of the OJK are in accordance with Islam.*

### **Pendahuluan**

Bank merupakan lembaga intermediasi (*intermediate institution*), yaitu sebagai wadah menyimpan dana bagi masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana

bagi masyarakat yang kekurangan dana. Peran penting bank tersebut dapat dikatakan sebagai aliran darah bagi perkembangan perekonomian dan peningkatan standar taraf hidup.<sup>1</sup> Lembaga perbankan yang memegang peranan penting dan strategis merupakan salah satu bukti bahwa lembaga perbankan menjadi salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.<sup>2</sup>

Produk bank sangat bervariasi mengikuti kebutuhan masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat menggunakan jasa bank sehingga bank dapat menjalankan kegiatan usahanya berupa pengelolaan dana nasabah tersebut. Keuntungan bank berasal dari dana nasabah yang diputar melalui berbagai instrumen yang dapat menguntungkan bank, salah satunya produk bank berupa simpanan atau tabungan. Nasabah mempercayakan dananya untuk disimpan di bank berdasarkan suatu hubungan kepercayaan. Kepercayaan tersebut kemudian diwujudkan dalam perjanjian kontraktual yang dilakukan antara bank dengan nasabah pada saat nasabah melakukan pembukaan rekening.

Perjanjian kontraktual antara bank dengan nasabah disebut perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk

---

<sup>1</sup> William F. Jung, "Banking Mergers and 'Line of Commerce' After the Monetary Control Act: A Submarket Approach, *The University of Illinois Law Review*, Vol. 731, 1982, hlm. 302.

<sup>2</sup> Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 40-41.

tertulis.<sup>3</sup> Atas dasar perjanjian tersebut, nasabah mempercayakan dananya untuk disimpan agar dapat ditarik kembali sesuai dengan yang telah disebutkan dalam perjanjian. Atas dasar itu, nasabah berhak mendapatkan perlindungan atas dananya serta jaminan rasa aman bahwa dananya benar-benar dapat ditarik kembali oleh nasabah. Perlindungan yang didapatkan oleh nasabah atas dana simpanannya bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat. Sehingga bank wajib bertanggung jawab atas dana yang disimpan oleh nasabah.

Saat ini banyak sekali kecurangan yang dilakukan oleh pegawai bank demi mendapatkan keuntungan, termasuk menghilangkan dana nasabah sehingga nasabah mengalami kerugian. Nasabah yang kehilangan dananya di bank seharusnya tetap mendapat perlindungan hukum oleh bank atas dana simpanannya jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak antara bank dan nasabah sah menurut hukum. Namun, seringkali nasabah gagal dalam mempertahankan haknya dikarenakan kedudukan bank dan nasabah yang tidak seimbang.

Fungsi bank yang sangat krusial bagi perekonomian suatu negara menjadikan keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting untuk dijaga.<sup>4</sup> Tanpa adanya kepercayaan, fungsi bank sebagai

---

<sup>3</sup> Mariam Darul Badruszaman, *Perjanjian Baku Dan Perkembanganya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 96.

<sup>4</sup> E. Gerald Corrigan, "Central Banks and The Financial System", Paper presented on a Symposium of Central Banking Issues in Emerging Market-Oriented Economies, Sponsored by The Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, USA, (August 23-25, 1990), hlm. 25.

lembaga jasa keuangan tidak akan berjalan.<sup>5</sup> Kepercayaan masyarakat dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat.<sup>6</sup> Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi nasabah perbankan dianggap sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah atas dana yang disimpan di dalam bank. Perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri. Maka sudah sepantasnya seluruh aktivitas bank diawasi secara ketat oleh lembaga yang ditunjuk agar masyarakat tetap percaya bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang aman dan dapat dipercaya.<sup>7</sup>

Berdasarkan alasan tersebut pemerintah telah membentuk lembaga independen yang memiliki wewenang dalam pengaturan dan pengawasan bank melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>8</sup> Alasan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan juga berdasarkan argumentasi bahwa harus dipisahkannya pengawasan perbankan dari Bank Indonesia untuk menghindari konflik kepentingan.<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>5</sup> E. Gerald. Corrigan, "Central Banks ..." *Op.Cit*, hlm. 24.

<sup>6</sup> Zulfi Diane Zaini, *Independensi ... Op.Cit*, hlm. 166.

<sup>7</sup> Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV Utomo, Bandung, 2003, hlm. 129.

<sup>8</sup> Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Surabaya, 2017, hlm. 111.

<sup>9</sup> Andika Hendra Mustaqim, "Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Solusi Sistem Ekonomi Nasional," *Jurnal Hukum Perspektif*, Vol. VIII, No. 1, 2010.

merupakan implementasi dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk oleh undang-undang.

OJK dibentuk yaitu untuk mewujudkan lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu mewujudkan kepentingan konsumen dan masyarakat,<sup>10</sup> serta dapat menjalankan tugas pengawasan di sektor perbankan Indonesia yang dahulu merupakan tugas dari Bank Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011. Artinya, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan sektor jasa keuangan saat ini berada pada satu lembaga yang independen, bukan seperti sebelumnya yang berada pada beberapa lembaga yang berbeda, seperti kementerian keuangan, badan pengawas pasar modal, dan lembaga lainnya.<sup>11</sup>

OJK memiliki peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabahnya, termasuk pengembalian dana nasabah yang hilang akibat

---

<sup>10</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 217.

<sup>11</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 39.

perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak bank. Sebagai contoh adalah kasus PT. Elnusa dengan Bank Mega. Selaku nasabah Bank Mega, PT. Elnusa memiliki hak untuk mendapatkan kembali dananya namun sampai pada putusan Kasasi dijatuhkan, Bank Mega tetap tidak melaksanakan putusan yang menghukum dirinya tersebut. Putusan tersebut menghukum Bank Mega mengembalikan dana PT. Elnusa sebanyak RP 111.000.000.000 (seratus sebelas miliar rupiah).

Islam adalah agama yang sangat banyak pemeluknya di dunia. Menurut religionpopulation, Islam adalah agama terbesar pada tahun 2014, mencapai kurang lebih 22 % dari sekitar 7 Miliar penduduk dunia. Di Indonesia sendiri Islam adalah agama yang paling banyak pemeluknya, dengan angka yang sangat sangat dominan yaitu sebesar 88 % dari sekitar 204 juta jiwa penduduknya. Indonesia juga menjadi Negara yang paling banyak jumlah penduduk dunia diantara negara islam lainnya.<sup>12</sup> Begitu banyak manfaat Islam yang akan kita dapatkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menganggap peran OJK dalam proses pengembalian dana nasabah yang hilang dan keseuaiannya dengan perspektif Islam perlu untuk diteliti agar tercapai suatu kepastian akan peran OJK dalam proses pengembalian dana sebagai wujud perlindungan hukum bagi nasabah dan mengetahui apakah peran OJK telah sesuai dengan perspektif agama Islam sehingga kita bisa mendapatkan manfaat Islam sepenuhnya.

---

<sup>12</sup> <https://manfaat.co.id/17-manfaat-memeluk-agama-islam-dan-esensi-ajarannya-yang-benar>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2018, pukul 11.37 WIB.

## **Rumusan Masalah**

Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam proses pengembalian dana simpanan nasabah yang hilang dan kesesuaiannya dalam perspektif Islam?

## **Tujuan Penelitian**

Menjelaskan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam proses pengembalian dana simpanan nasabah yang hilang dan kesesuaiannya dalam perspektif Islam.

## **Pembahasan**

### **1. Dasar Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Tujuan pembentukan OJK terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK

melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  - 1) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  - 2) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  - 1) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  - 2) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  - 3) sistem informasi debitur;

- 4) pengujian kredit (credit testing); dan
  - 5) standar akuntansi bank.
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Proses Pengembalian Dana Simpanan Nasabah yang Hilang Dan Keseuaiannya Dalam Perspektif Islam

Kewajiban lembaga perbankan dalam melaksanakan tanggung jawab perdata berupa pengembalian dana simpanan milik nasabah yang hilang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maupun dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Artinya, selain memiliki kewenangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai lembaga perbankan, OJK juga berhak melakukan permintaan atau hal lain yang dianggap perlu kepada bank untuk menghentikan kegiatan perbankan apabila

hal itu dianggap merugikan. OJK juga memberikan peringatan kepada perusahaan yang dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas perusahaan yang dapat merugikan masyarakat.<sup>13</sup>

Kewenangan yang dimiliki OJK ini sangat penting bagi masyarakat luas khususnya nasabah bank agar nasabah benar-benar mengerti mengenai produk-produk bank dengan segala konsekuensinya sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh ketidaktahuan nasabah akan produk perbankan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yaitu dalam hadits HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf yang artinya, "Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Maksudnya, apa yang dilakukan oleh manusia selalu terdapat konsekuensi dibalikinya, sehingga harus benar-benar dipikirkan secara matang mengenai suatu keputusan agar tidak salah dalam memilih.

Pencegahan kerugian konsumen yang dilakukan OJK dalam pasal ini juga seiring dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Q.S Ali-Imran ayat 159 yang artinya "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan

---

<sup>13</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan (Edisi Revisi 2014)*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 273.

itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." Ayat ini mengajak agar seseorang berlaku lemah lembut kepada orang lain, atau dapat juga dikatakan tidak berlaku dzalim.

Dalam proses pengembalian dana simpanan nasabah yang hilang, Otoritas Jasa Keuangan telah membuat pelayanan pengaduan nasabah yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, meliputi:

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK memfasilitasi pelayanan pengaduan nasabah sebagai wujud dari wewenangnya. Hal tersebut seiring dengan ajaran Islam yaitu yang tercantum dalam Q.S. An-Nisa ayat 135 yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau pun miskin, maka Allah lebih

tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” Peran OJK dalam menyiapkan perangkat yang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan pengaduan nasabah, membuat mekanisme pengaduan nasabah, serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan nasabah telah mencerminkan penegakan keadilan demi perlindungan nasabah bank.

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- b. mengajukan gugatan:
  - 1) untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
  - 2) untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari

pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Penjelasan Umum Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan pengajuan gugatan dilakukan berdasarkan penilaian OJK bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh bank terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan mengakibatkan kerugian materi bagi nasabahnya, masyarakat, atau sektor jasa keuangan. Sedangkan ganti kerugian yang di maksud hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Pembelaan hukum yang dilakukan OJK seiring dengan ajaran Islam yakni Q.S. An-Nisa ayat 29 yang artinya “Hai orang yang beriman. Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.” OJK dapat memaksa bank dengan melakukan tindakan tertentu agar bank mau melakukan kewajibannya mengembalikan simpanan nasabah sebagaimana yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak.

Pasal 31 UU Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pasal 1-12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menentukan bahwa informasi dan edukasi mengenai

perbankan diberikan oleh OJK kepada masyarakat memuat karakteristik, layanan, dan produk institusi keuangan. Melalui upaya ini, informasi mengenai hak-hak nasabah dapat diperoleh sehingga nasabah dapat mengetahui apa saja yang menjadi hak-haknya.<sup>14</sup> Dengan demikian, keputusan yang di ambil nasabah menjadi tepat dan sesuai dengan tingkat kebutuhannya.<sup>15</sup>

Dalam hal terdapat nasabah perbankan yang kehilangan dana simpanannya di bank, POJK menyebutkan tentang kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu pada Pasal 25 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan”; dan Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

---

<sup>14</sup> Irwansyah Putra, Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank, *Jurnal Hukum Ekonomi*, 2013, Vol. II, No. 1, hlm 5.

<sup>15</sup> Uswatun Hasanah, *Perlindungan Hukum Nasabah, Filosofi, Teori, dan Konstruksi*, Interpena, Yogyakarta, 2012, hlm. 193.

Pasal-pasal dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di atas seiring dengan ajaran Islam yang terdapat dalam QS. Al-Hasyr ayat 59 yang artinya: "Hai orang yang beriman. Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya nasabah untuk menyimpan dananya, wajib menjaga keamanan simpanan tersebut yang berada dalam tanggung jawabnya. Bank juga bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai bank, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan bank tersebut.

Kesimpulannya, Peran OJK dalam melakukan proses pengembalian dana diawali dengan menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen, membuat mekanisme, serta memfasilitasi penyelesaian pengaduannya. Apabila dalam hal pihak bank masih tidak memiliki iktikad baik untuk melakukan pengembalian dana nasabah, maka OJK sebagai lembaga yang memiliki wewenang melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dapat melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu demi memaksa bank melaksanakan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan Hadits HR. Muslim dari Abu Hurairah yang artinya "Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka)

menolong saudaranya.” Dan Hadits HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir yang artinya “Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita.” Sehingga, peran yang dijalankan OJK telah sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-quran dan Hadist.

## **Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Peran OJK dalam proses pengembalian dana simpanan nasabah yang hilang adalah dengan menyiapkan perangkat yang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan pengaduan nasabah, membuat mekanisme pengaduan nasabah, serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan nasabah yang dirugikan. Apabila pihak bank masih tidak berkenan untuk mengembalikan dana simpanan nasabah, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada bank agar menyelesaikan pengaduan nasabah yang dirugikan oleh bank dimaksud, mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali dana yang disimpan nasabah dari pihak bank, baik yang berada di bawah penguasaan pihak bank maupun pihak lain dengan itikad tidak baik, atau memperoleh ganti kerugian dari pihak bank. Peran yang dijalankan OJK telah sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-quran dan Hadist.

### **2. Saran**

Otoritas Jasa Keuangan agar mempertegas perannya dalam hal pemberian sanksi kepada bank sehingga bank mau melaksanakan kewajiban pengembalian dana nasabah yang hilang akibat kesalahan pihak bank, sehingga perannya ditengah-tengah masyarakat benar-benar dapat mencapai kemanfaatan sesuai dengan perspektif Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andika Hendra Mustaqim, "Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Solusi Sistem Ekonomi Nasional," *Jurnal Hukum Perspektif*, Vol. VIII, No. 1, 2010.
- E. Gerald Corrigan, "Central Banks and The Financial System", Paper presented on a Symposium of Central Banking Issues in Emerging Market-Oriented Economies, Sponsored by The Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, USA, August 23-25, 1990.
- Gillian G. Garcia, "Protecting Bank Deposits," IMF, *Economic Issues*, No. 9, 1997.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Irwansyah Putra, Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank, *Jurnal Hukum Ekonomi*, 2013, Vol. II, No. 1.
- Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV Utomo, Bandung, 2003.
- Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV Utomo, Bandung, 2003.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan (Edisi Revisi 2014)*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Mariam Darul Badruszaman, *Perjanjian Baku Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1998.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Surabaya, 2017.

Uswatun Hasanah, *Perlindungan Hukum Nasabah, Filosofi, Teori, dan Konstruksi*, Interpena, Yogyakarta, 2012.

William F. Jung, "Banking Mergers and 'Line of Commerce'" After the Monetary Control Act: A Submarket Approach, *The University of Illinois Law Review*, Vol. 731, 1982.

Wisnu Indaryanto, "Pembentukan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Establishment And Authority Of The Financial Services Authority)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 3, Oktober 2012.

[www.manfaat.co.id](http://www.manfaat.co.id).

Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung, 2012.